



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.4 /Kep. 779 – BKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI E 3967 H KARENA PROSES
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa Tuntutan Ganti Kerugian merupakan proses tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Sdr. MOH. IKHWANUDIN Jabatan pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 700/LHP.735/Irbn.Wil II, Tanggal 18 April 2016;

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Sdr. MOH. IKHWANUDIN, Tanggal 25 Mei 2023;

3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 951/Kep.699-BKAD/2023 tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Sdr. Moh. Ikhwanudin Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan roda 2 (dua) karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon, dengan data sebagai berikut :

1. Kode Barang : 1.5.4.01.01.03.002
2. Nama Barang / Jenis : Sepeda Motor
3. Merk/Type : Honda Win MCB
4. Ukuran CC : 97 CC
5. Tahun Perolehan : 2003
6. Nomor Rangka : MH1HABD133K00232
7. Nomor Mesin : HABDE1006081
8. Nomor Polisi : E 3967 H
9. Nomor BPKB : C 6393667 H
10. Asal-Usul Perolehan : APBD
11. Harga Perolehan : Rp. 11.500.000,-
12. SKPD Pengguna : Dinas Kesehatan

KEDUA : Membebaskan Pengguna Barang Dinas Kesehatan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 27 Juli 2023
Nomor : 000.2.4 / 1055 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain bahwa Tuntutan Ganti Kerugian merupakan proses tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. Selanjutnya pada Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005